



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 348 - DPMD/2026

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WARUGEDE KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Warugede Kecamatan Depok Nomor 400.10.2.2/17 Maret/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ayipudin dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Desember 2025;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Vindyarti dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Desember 2025;

3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Syahidin dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Desember 2025;

4. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Nomor 400.10.2.2/17/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

5. Surat Kuwu Warugede Kecamatan Depok Nomor 400.10.2.2/17.Maret/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

6. Rekomendasi Camat Depok Nomor 400.10.2.2/102-Pem.Kec.Depok/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 389-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 3 atas nama Ayipudin, Nomor Urut 9 atas nama Vindyarti dan Nomor Urut 4 atas nama Syahidin;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 588 atas nama Ayipudin, Nomor Urut 594 atas nama Vindyarti dan Nomor Urut 589 atas nama Syahidin;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a long horizontal stroke with a small loop at the end.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Depok;
3. Yth. Kuwu Warugede Kecamatan Depok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 348 – DPMD/2026

TANGGAL : 24 Juni 2026

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA WARUGEDE KECAMATAN
DEPOK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2031

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUGEDE
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	AYIPUDIN	Cirebon, 22-10-1983	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 002	Wiraswasta
2.	VINDYARTI	Cirebon, 02-08-1999	Perempuan/ S.1	RT 027 RW 006	Wiraswasta
3.	SYAHIDIN	Cirebon, 27-01-2000	Laki-laki/ SLTA	RT 013 RW 003	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON